

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA DI DESA BULUH NIPIS KECAMATAN SIAK HULU
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



AFRI IRWAN LISWAHYUDAR
NPM. 177310250

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Afri Irwan Liswahyudar
NPM : 177310250
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, November 2021

Menyetujui,
Rektor Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Pembimbing



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Afri Irwan Liswahyudar
NPM : 177310250
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pemberhentian dan Pangkatan Perangkat
Desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 08 Maret 2022

Ketua



Drs. H. Zaini Ali, M.Si

Sekretaris



Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Anggota



Dr. Khotami, S.Sos., M.Si

Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 0088 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 30 Januari 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 31 Januari 2022 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Afri Irwan Liswah Yudar
NPM : 177310250
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.**

Nilai Ujian : Angka : " 76,83 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Ketua	1. 
2.	Risky Setiawan, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Khotami, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Rendi Tri Afrinanda, S.IP., M.IP	Anggota	4. 

Pekanbaru, 31 Januari 2022
An. Dekan


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Afri Irwan Liswahyudar
NPM : 177310250
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat
Desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 08 Maret 2022

Ketua


Drs. H. Zaini Ali, M.Si

Sekretaris

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afri Irwan Liswahyudar
NPM : 177310250
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pemberhentian dan Pangkatan Perangkat Desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Maret 2022
Pelaku Pernyataan,



10000
METERAL TEMPEL
363A1AJX652330681

Afri Irwan Liswahyudar

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah Nya berupa keimanan, kesempatan, kesehatan, dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Evaluasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”**. Penulis menyadari bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak yang membantu. Maka penulis dalam kesempatan ini saya banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan di Universitas yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Program Studi yang beliau pimpin.


4. Bapak Yendri Nazir, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan sehingga Skripsi ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang diharapkan.
5. Bapak Drs. H. Zaini Ali, M.Si selaku Ketua Penguji, Bapak Rizky Setiawan, S.IP., M.Si selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan saran dan perbaikan agar skripsi ini menjadi lebih baik, dan juga Bapak Rendi Tri Afrianda S.Sos., M.IP selaku Notulen yang telah membantu penulis mengumpulkan catatan perbaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu seluruh seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang banyak membantu dan memberikan kemudahan dalam mengurus segala dokumen persyaratan akademik kegiatan perkuliahan.
8. Seluruh informan di lingkungan Desa Buluh Nipis dan Kecamatan Siak Hulu yang telah bersedia memberikan izin, dan meluangkan waktunya ditengah aktivitas dan kesibukan untuk membantu peneliti mengumpulkan informasi data-data penelitian.
9. Kedua orangtua yang paling dibanggakan beserta seluruh keluarga besar atas dukungan, doa dan motivasi tiada henti dari awal hingga Skripsi ini selesai.

10. Kerabat dan rekan-rekan seperjuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu atas segala kebersamaan, bantuan, dukungan dan kesediaan telah membantu peneliti dalam kegiatan akademik perkuliahan

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya serta ucapkan doa, semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Pekanbaru, 30 November 2021

Peneliti



Afri Irwan Liswahyudar

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
SURAT PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	13
A. Studi Kepustakaan	13
1. Konsep Evaluasi	13
2. Konsep Kebijakan	16
3. Konsep Evaluasi Kebijakan	22
4. Konsep Manajemen	27
5. Pemerintahan Desa	31
6. Konsep Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa ..	33
B. Penelitian Terdahulu	35
C. Kerangka Pikir	36
D. Hipotesis	38
E. Konsep Operasional	38
F. Operasional Variabel	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Tipe Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Informan Penelitian	42
D. Teknik Penetapan Informan	42
E. Jenis dan Sumber Data	43
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Teknik Analisis Data	46

BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	49
	A. Gambaran Umum Desa Buluh Nipis	49
	B. Demografi Desa Buluh Nipis	50
	C. Keadaan Sosial Desa Buluh Nipis	50
	D. Keadaan Sosial Desa Buluh Nipis	50
	E. Struktur Organisasi Desa Buluh Nipis	51
	F. Masalah Desa Buluh Nipis	57
	G. Potensi Desa Buluh Nipis	62
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
	A. Identitas Informan	64
	B. Evaluasi Proses Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	65
	1. Pemberhentian Perangkat Desa	65
	2. Pengangkatan Perangkat Desa.....	75
	C. Faktor Penghambat Proses Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	86
	1. Minimnya Pemahaman Masyarakat terkait regulasi	86
	2. Minimnya pembinaan DPMD.....	88
BAB VI	PENUTUP	91
	A. Kesimpulan.....	91
	B. Saran.....	92
	DAFTAR PUSTAKA.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	: Data Jumlah Perangkat Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	6
I.2	: Data Jumlah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Periode 2015-2021	7
II.1	: Penelitian Terdahulu Evaluasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	35
II.2	: Operasional Variabel Evaluasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	39
III.1	: Informan Penelitian Evaluasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	42
V.1	: Observasi Data Pendidikan Masyarakat Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, 2021.....	87
V.2	: Spesifikasi Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah desa Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Tahun 2018-2020	89

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
I.1	: Mekanisme Pendelegasian Pengaturan Perangkat Desa	2
II.1	: Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik.....	19
II.2	: Kerangka Pikir Evaluasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Wawancara Untuk Informan Kunci
2. Daftar Wawancara Untuk Informan Pendukung
3. Dokumentasi Penelitian
4. Surat Penelitian



EVALUASI PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI DESA BULUH NIPIS KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK

Afri Irwan Liswahyudar

Kata Kunci : Pemberhentian, Pengangkatan, Perangkat desa

Undang-Undang tentang Desa menjelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas, kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sesuai kebutuhan sumber daya manusia di desa yang bersangkutan. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar beserta faktor penghambatnya. Metode penelitian ini kualitatif, dengan melakukan wawancara kepada informan terpilih dan hasilnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses pemberhentian perangkat desa terbukti tidak sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Hal ini disebabkan karena, *pertama* proses pemberhentian tidak dibuktikan dengan surat rekomendasi tertulis dari camat Siak Hulu, perangkat desa diberhentikan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan apapun, tidak adanya SK pemberhentian yang diberikan. *Kedua*, proses pengangkatan perangkat desa dilakukan secara sepihak tanpa adanya pembentukan tim, tanpa proses penjangkangan, tanpa penyaringan calon yang seharusnya minimal 2 calon, tidak adanya proses acara pelantikan dengan mengucapkan sumpah, dan tidak adanya acara serah terima jabatan dari perangkat lama kepada perangkat baru. 2) Faktor penghambat proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa terdiri dari minimnya pemahaman masyarakat terkait regulasi dan minimnya pembinaan DPMD Kabupaten Kampar.

**EVALUATION OF THE APPOINTMENT AND DISMISSAL OF VILLAGE
APPARATUS IN BULUH NIPIS VILLAGE, SIAK HULU
DISTRICT KAMPAR REGENCY**

ABSTRACT

Afri Irwan Liswahyudar

Keywords: Dismissal, Appointment, Village apparatus

The Law on Villages explains that to carry out tasks, the village head has the authority to appoint and dismiss village officials according to the human resource needs of the village concerned. The purpose of this study was to evaluate the process of dismissing and appointing village apparatus in Buluh Nipis Village, Siak Hulu District, Kampar Regency and its inhibiting factors. This research method is qualitative, by conducting interviews with selected informants and the results were analyzed descriptively qualitatively. The results showed that: 1) The process of dismissing village apparatus was proven not to be in accordance with the mechanism stated in the Kampar Regency Regional Regulation Number 12 of 2017 concerning the appointment and dismissal of village apparatus. This is because, firstly, the dismissal process was not proven by a written recommendation letter from the Siak Hulu sub-district head, village apparatus were dismissed unilaterally without any warning, and no dismissal decree was given. Second, the process of appointing village officials was carried out unilaterally without the formation of a team, without a screening process, without screening candidates who should have at least 2 candidates, no process of inauguration by taking an oath, and no event of handover of positions from the old apparatus to the new apparatus. 2) The inhibiting factors for the process of dismissing and appointing Village apparatus consisted of the lack of public understanding regarding regulations and the lack of guidance for the Kampar Regency DPMD.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Sebagai hirarki pemerintahan terbawah, Desa merupakan bentuk pemerintahan yang umumnya langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, pelaksanaan pemerintahan Desa harus memiliki kualitas yang baik guna memberikan kesejahteraan maupun jalannya stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat dengan melaksanakan program-program yang telah disusun sebelumnya.

Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa, pemerintah desa harus mengupayakan kualitas pelayanan yang baik dalam birokrasi, sehingga masyarakat mendapatkan layanan yang terbaik dari setiap instansi pemerintah oleh seorang Kepala Desa. Oleh karena itu, untuk memenuhi tuntutan demokrasi tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah desa dibantu perangkat desa

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di desa sebagaimana bunyi dari pasal 25 UU Desa tersebut. Unsur desa sebagai wilayah otonom diberi kewenangan secara khusus dalam mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Hal ini diatur dalam pasal 26 (2) UU Desa bahwa untuk melaksanakan tugas, kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sesuai kebutuhan sumber daya manusia di desa yang bersangkutan.

Gambar I.1. Mekanisme Pendelegasian Pengaturan Perangkat Desa



Sumber: Triputro (2019:57)

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu. Beberapa pokok dalam Permendagri ini menjelaskan bahwa perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Terkait pasal 2 menjelaskan poin-poin berikut:

- (1) Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, terdapat dua persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum tertuang pada pasal 14 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- e. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- f. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Berbadan sehat; dan
- j. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Persyaratan khusus tertuang pada pasal 14 ayat (4) sebagai berikut:

- a. Memahami kondisi desa
- b. Mampu berkomunikasi dan memahami bahasa dan budaya desa setempat
- c. Bertempat tinggal di wilayah desa selama menjabat.

Mekanisme pengangkatan perangkat desa, dari Perda ini tertuang dalam pasal 15 ayat (1) melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;

- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Mekanisme pemberhentian perangkat desa, dari Perda ini tertuang dalam pasal 28 ayat (1) melalui mekanisme sebagai berikut:

- (1) Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa setelah 10 (sepuluh) hari mendapat teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Desa Buluh Nipis, adalah salah satu desa di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Desa ini merupakan desa dengan luas paling kecil ke 5 dari 12 desa yang ada dengan total luas wilayah hanya 7,452 km² atau 7,55% dari total luas wilayah administratif Kecamatan Siak Hulu. Jumlah penduduk keadaan tahun 2020 mencapai 1.818 jiwa, dengan jumlah 15 RT dan 7 RW. Tingkat kepadatan penduduk mencapai 7 jiwa/km² (BPS Kecamatan Siak Hulu, 2020).

Adapun dalam pelaksanaan pemerintahannya didukung oleh perangkat desa sebagai berikut:

Tabel I.1. Data Jumlah Perangkat Aktif Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Jabatan	Nama	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala Desa	Muhammad Rahmat, S.Ag	1 orang
2	Sekretaris Desa	Selamat Riadi	1 orang
3	Kaur Umum	Siti Nurbaya, S.Pd.I	1 orang
4	Kaur Keuangan	Sitiani	1 orang
5	Kasi Perencanaan dan Pembangunan	Deri Susanto	1 orang
6	Kasi Pemerintahan	Helmas Setiadi	1 orang
7	Kepala Dusun I	Hermansyah, S	
8	Kepala Dusun II	Harisman	1 orang
9	Kepala Dusun III	Khoiri	1 orang
	Total		9 orang

Sumber: Kantor Desa Buluh Nipis, 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa terdapat 9 orang perangkat desa yang masing-masing jabatannya memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun Kepala Desa saat ini masa jabatannya dari tahun 2015-2021 telah berkali-kali mengalami pertukaran perangkat desa dengan data sebagai berikut:

Tabel I.2. Data Jumlah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Periode 2015-2021

No	Tahun	Pemberhentian	Pengangkatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2015-2016	-	-
2	2016-2017	1 kaur keuangan	1 kaur keuangan
3	2017-2018	1 kaur keuangan	1 kaur keuangan
4	2018-2019	1 kasi pemerintahan	1 kasi pemerintahan
5	2019-2020	1 kaur keuangan, 1 sekretaris desa	1 kaur keuangan 1 sekretaris desa
6	2020-2021	-	-
	Total	5 orang	5 orang

Sumber: Kantor Desa Buluh Nipis, 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa Kepala Desa menjabat selama 6 tahun mulai dari tahun 2015-2021, terdapat pemberhentian hingga 5 orang perangkat desa. Pemberhentian ini bukanlah pemberhentian sementara melainkan pemberhentian secara permanen dan dianggap memiliki alasan yang tidak jelas oleh banyak masyarakat karena dianggap tidak sesuai prosedural, mulai dari tidak adanya musyawarah, tidak adanya SK Kepala Desa, dan tidak adanya rekomendasi pemberhentian dari Camat Siak Hulu. Pengangkatan perangkat desa ini pun berasal dari keluarga kerabat kepala desa dan juga tanpa melalui musyawarah terlebih dahulu.

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Selanjutnya lebih jelas tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa indikasi nepotisme dalam pengisian jabatan pada perangkat desa sesungguhnya dapat dicegah, dikurangi, dan dihindari. Tapi tetap saja masih ada pihak-pihak

yang menganggap hal ini biasa, dan akibatnya konsentrasi pemerintah desa yang harusnya terfokus pada maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat di desa justru buyar karena harus menyelesaikan pengaduan terkait pengisian jabatan perangkat desa.

Tidak dipungkiri pula bahwa untuk menjalankan roda pemerintahan Desa Buluh Nipis tentu sedikit banyak dipengaruhi pula oleh dengan siapa sang kepala desa mengayuh. Kepala desa tentu berhak memilih 'mitra'nya dalam bekerja melalui penempatan pada perangkat desa, memilih pihak yang dianggap dapat sejalan dengan visi dan misinya agar tercapai pemerintahan desa yang lebih baik. Namun alasan itu tidak dapat mengesampingkan kewajiban kepala desa untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan alur prosedur yang telah diatur. Justru di sinilah ujian pertama seorang kepala desa, menunjukkan profesionalismenya, menjamin bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat mengacaukan sistem pemerintahan.

Berdasarkan pra survey di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ditemui fenomena pemberhentian perangkat desa sebagai berikut:

- 1) Perangkat yang diberhentikan tidak melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai yang diatur dalam undang-undang, peraturan menteri, maupun peraturan daerah.
- 2) Kepala Desa Buluh Nipis memberhentikan perangkat desa yaitu sekretaris desa dan kaur pemerintahan secara sepihak tanpa berkonsultasi dengan camat.

- 3) Tidak adanya bukti rekomendasi tertulis dari Camat Siak Hulu, padahal untuk kriteria diberhentikannya perangkat desa oleh Kepala Desa wajib berkonsultasi terlebih dahulu kepada camat.
- 4) Hingga saat ini tidak ada SK pemberhentian dari kades yang diberikan kepada kedua perangkat desa tersebut. Saat sekdes mendatangi kantor desa beliau kebingungan karena tanpa pemberitahuan tiba-tiba sudah ada orang lain yang duduk di kursi ruangnya. Begitu juga dengan Kaur Pemerintahan yang diberhentikan secara sepihak, setelah sebelumnya sehari-hari sakit padahal memiliki surat keterangan sakit resmi.

Berdasarkan pra survey di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ditemui fenomena pengangkatan perangkat desa sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa Buluh Nipis mengangkat perangkat desa tanpa membentuk tim pengangkatan.
- 2) Pengangkatan perangkat desa dilakukan tanpa penjaringan dan penyaringan dua orang atau lebih calon karena langsung menunjuk perangkat desa yang baru secara sepihak.
- 3) Tidak ada rekomendasi tertulis dari Camat Siak hulu atas pengangkatan perangkat desa yang baru ini.
- 4) Tidak ada acara pelantikan dengan mengucapkan sumpah oleh perangkat desa baru, dan tidak adanya proses serah terima jabatan dari perangkat lama kepada perangkat baru.

Selama menjabat dari tahun 2015 – 2021, Kepala Desa Buluh Nipis sudah melakukan pergantian Kaur Keuangan selama 3 kali, dan Sekdes 1 kali. Setiap pengangkatan perangkat desa baru tersebut merupakan keluarga atau kerabat dari Kepala Desa tersebut, sehingga terbukti mementingkan kepentingan pribadi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (4) huruf f menyebutkan dengan jelas bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Terkait larangan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 dinilai cukup jelas dalam memberikan larangan yang tertuang dalam pasal 27 ayat (1) perangkat desa dilarang merugikan kepentingan umum; membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu; menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban.

Permasalahan yang terjadi di Desa Buluh Nipis ini sangat nyata dirasakan oleh masyarakat dan hingga saat ini karena pelaksanaan pemerintahan dilakukan berdasarkan prinsip supremasi hukum, dengan demikian setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah harus sejalan dengan hukum yang ada. Kondisi ini melahirkan sebuah statement bahwa perbuatan pemerintah yang di luar dari itu dapat termasuk bukan wewenang, melampaui wewenang, atau sewenang-wenang.

Dari berbagai sumber yang penulis dapatkan di lapangan baik peninjauan secara langsung maupun informasi yang penulis dapatkan langsung dari keluhan masyarakat, selanjutnya fenomena di atas menjadi acuan bagi penulis untuk selanjutnya dijadikan topik utama penelitian. Atas dasar tersebutlah kemudian penulis melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengevaluasi proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat baik secara teoritis, akademik dan penulis yaitu sebagai berikut :

1) Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk pengembangan, serta pengimplementasian kajian ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan khususnya terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa.

2) Kegunaan akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta pemikiran akademisi penulis mengenai ilmu pemerintahan khususnya dalam mengevaluasi proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

3) Kegunaan penulis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti lain yang berencana mengangkat topik dan permasalahan yang sama yaitu yang berkaitan dengan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep dalam penelitian ini, maka penulis mengaitkan beberapa pendapat dan teori yang sesuai dengan judul penelitian. Teori-teori yang akan digunakan merupakan penelitian yang akan dihubungkan dengan ilmu pemerintahan.

1. Konsep Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses pelayanan publik, evaluasi cara untuk menilai apakah suatu pelayanan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Wandt dan Brown yang dikutip Soedijono (2011:1) memberikan definisi evaluasi *refer to the act or process to determining the value of something*. Menurut pengertian tersebut evaluasi menunjukkan kepada atau mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.

Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn (2015:608), memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Adapun menurut Ndraha (2013:201), evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Evaluasi kebijakan pemerintah dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali.

Anderson (dalam Arikunto, 2008:1) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan Pedoman Evaluasi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional memberikan pengertian evaluasi adalah proses pengumpulan dan penelaahan data secara berencana, sistematis dan dengan menggunakan metode dan alat tertentu untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan program dengan menggunakan tolok ukur yang telah ditentukan.

Ralp Tyler (dalam Arikunto, 2008:18) mendefinisikan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. Suharsmi Arikunto dan Abdul Jabar (2008:1), evaluasi adalah suatu kegiatan atau tindakan atau proses untuk menilai segala sesuatu sehingga dapat diketahui hasil-hasilnya dan berguna menilai alternatif keputusan.

Pengertian lebih khusus diberikan Nugroho (2016:535), evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah dibakukan.

Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut, (Suharto, 2008:14) yaitu:

- 1) Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.
- 2) Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen
- 3) Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai.

Terdapat banyak faktor yang menjadi kendala dalam evaluasi. Menurut Sinambela (2016:34) beberapa tahapan proses kebijakan public yang lain yang relative mendapat banyak perhatian, maka tahap evaluasi kebijakan sering kurang mendapat perhatian, baik dari kalangan implementor maupun stakeholders yang lain. Suatu program sering hanya berhenti pada tahap implementasi, tanpa diikuti tahap evaluasi. Berikut ini diidentifikasi berbagai kendala dalam melakukan evaluasi kebijakan.

- a. Kendala psikologis, banyak aparat pemerintah masih alergi terhadap kegiatan evaluasi, karena dipandang berkaitan dengan prestasi dirinya. Apabila hasil evaluasi menunjukkan kurang baik, bisa jadi akan menghambat karier mereka. Sehingga banyak aparat memandang kegiatan evaluasi bukan merupakan bagian penting dari proses kebijakan public.

Evaluasi hanya dipahami sebagai kegiatan tambahan, yang boleh dilakukan atau tidak.

- b. Kendala ekonomis, kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti biaya untuk pengumpulan dan pengolahan data, biaya untuk para staff administrasi, dan biaya untuk para evaluator. Proses evaluasi akan mengalami hambatan apabila tanpa dukungan financial.
- c. Kendala teknis, evaluator sering diharapkan pada masalah tidak tersedianya cukup data dan informasi yang uptodate. Disamping itu, data yang ada kualitasnya kurang baik, karena *supply* data kepada suatu instansi yang lebih tinggi dari instansiv yang lebih rendah hanya dipandang sebagai pekerjaan yang rutin dan formalitas tanpa memperhitungkan substansinya.
- d. Kendala politis, evaluasi sering terbentur dan bahkan gagal karena alasan politis, masing masing kelompok bisa jadi saling menutupi kelemahan dari impelentasi suatu program dikarenakan ada *deal* atau *bargaining* politik tertentu.

2. Konsep Kebijakan

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas kebawah. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith, kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi

dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan. Dengan cara memberi reward dan sanctions (Marzali, 2018:20).

Dalam bukunya Soebarsono (2015: 87) menuliskan bahwa suatu kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* tidak dapat menjamin keberhasilan kebijakan tersebut dalam implementasinya. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program akan melibatkan berbagai upaya yang dilakukan oleh *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku pelaksana kebijakan agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur kelompok sasaran.

Agustino (2018:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Wahab (2018:40) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- 1) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- 2) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- 3) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- 4) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- 5) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- 6) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- 7) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- 8) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- 9) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- 10) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Sinambela (2016:11), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokatisasi dan deregulasi. Istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*.

Menurut Pasolong (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan

memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Anderson (dalam Nugroho, 2016:137) menjelaskan lima jenis kebijakan publik, yaitu:

Gambar II.1. Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik



Sumber: Nugroho (2017:137)

Bentuk-bentuk kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Cinstituent*, yaitu kebijakan yang membuktikan keberadaan Negara, termasuk di dalamnya kebijakan tentang keamanan Negara.
- 2) *Distributive*, adalah kebijakan yang berkenaan dengan alokasi layanan atau manfaat untuk segmen atau kelompok masyarakat tertentu dari suatu populasi, termasuk di dalamnya kebijakan pembangunan irigasi oleh pemerintah untuk kelompok petani pangan.
- 3) *Regulatory*, adalah kebijakan yang memaksakan batasan atau larangan perilaku tertentu bagi individu ataupun kelompok.
- 4) *Self regulatory*, yaitu kebijakan yang dibuat untuk mengatasi konflik yang terjadi di antara kelompok, termasuk di dalamnya kebijakan antimonopoli, kebijakan ketenagakerjaan, dan kebijakan kesejahteraan gender.
- 5) *Redistributive*, yaitu kebijakan yang berkenaan dengan upaya pemerintah untuk memberikan pemindahan alokasi kesejahteraan, kekayaan, atau hak-hak dari kelompok tertentu di masyarakat, yaitu kelompok kaya atau sejahtera, ke kelompok lain, yaitu kelompok miskin atau berkekurangan.

Mulyadi (2015:43) menyatakan, kebijakan publik merupakan produk hukum yang diperoleh melalui suatu proses kegiatan atau tindakan yang bersifat administratif, ilmiah dan politis yang dibuat oleh pembuat kebijakan (*policy maker*) dan pemangku kebijakan terkait. Selanjutnya Eyestone (Hamdi, 2014:36) menyatakan bahwa secara umum, kebijakan pemerintah merupakan hubungan antara suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya.

Menurut Nasucha (Pratama, 2013:230), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. Definisi kebijakan publik diatas dapat dikatakan bahwa:

- 1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah,
- 2) Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan
- 3) Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atautidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Menurut Soenarko (Pasolong, 2010:12), “kebijakan publik adalah merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat, dimana kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat”.

Menurut Subarsono (2015:34) kebijakan publik menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan negara. Semua Negara menghadapi masalah yang relatif sama, yang berbeda adalah bagaimana respons terhadap masalah tersebut. Respons ini yang disebut sebagai kebijakan publik. Dan karena kebijakan publik adalah domain dari Negara atau pemerintahan, atau kekuasaan pemegang Negara, maka kebijakan publik adalah bentuk faktual dari upaya setiap pemerintah untuk memamanajemeni kehidupan bersama yang disebut sebagai Negara dan bangsa.

Menurut Waluyo (2017:133) analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multipel dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik. Analisis kebijakan tidak dimaksudkan menggantikan politik, dan membangun elite teknokratis.

Berdasarkan pengertian publik yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas tersebut dapat digarisbawahi bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan kebijakan publik adalah tindakan pemilihan opsi atau alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik atau masyarakat.

3. Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson: 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Menurut W. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi

mencakup : kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali.

Evaluasi kebijakan publik menurut Widodo (2018;112), merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan.

- a. Evaluasi administratif, yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif-anggaran, efisiensi, biaya-dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan:
 - 1) *effort evaluation*, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan
 - 2) *performance evaluation*, yang menilai keluaran (*output*) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan
 - 3) *adequacy of performance evaluation* atau *effectiveness evaluation*, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan
 - 4) *efficiency evaluation*, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut
 - 5) *process evaluations*, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program
- b. Evaluasi judicial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan

pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.

- c. Evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.

Evaluasi kebijakan menurut Dunn, berkenaan dengan informasi yang diperoleh mengenai nilai atau manfaat suatu kebijakan. Dalam mengevaluasi suatu kebijakan ada beberapa indikator yang perlu digunakan yaitu: efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan (Kus Winarno, 2013:88).

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (Poerwadarminta, 2015:149). Konsep pembangunan pada mulanya, dan pada dasarnya diacukan kepada pengertian pembangunan ekonomi. Dari sudut ilmu ekonomi, pembangunan berarti suatu proses dimana pendapatan perkapita dari suatu negara meningkat dalam suatu masa panjang, dan dalam masa yang bersamaan jumlah penduduk yang di bawah garis kemiskinan tidak bertambah, dan distribusi pendapatan tidak makin senjang. Dari sudut ilmu sosial, pembangunan sering kali diartikan sangat umum, yaitu perubahan sosiokultural yang direncanakan. Secara garis besar pembangunan ini mengandung beberapa peringkat pengambilan keputusan, yaitu penentuan tujuan pembangunan, pemilihan strategi pembangunan dan pelaksanaan pembangunan (Marzali, 2018:56).

Penentuan kebijakan menurut Tjokroamindjojo (2015:193) adalah menyusun suatu rangka kebijaksanaan pembangunan yang konsisten guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan tersebut. Pola kebijaksanaan ini menjadi landasan dan pengarahannya bagi program investasi dan merupakan suatu dukungan bagi pelaksanaan program.

Kebijaksanaan rencana sektoral yang terdiri dari berbagai program yang konsisten sesuai dengan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan rencana tahunan, selaras dengan prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Program-program ini kemudian diperinci dalam berbagai proyek-proyek. Program kerja dari program dan proyek pembangunan ini perlu pula disusun dan dikaitkan sekaligus dengan rencana penyediaan pembiayaannya.

Menurut William N Dunn (dalam Nugroho, 2016:155) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria utama yaitu:

- 1) Efektivitas, hal ini berkaitan dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.
- 2) Efisiensi, hal ini berkaitan dengan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu dan sasaran tercapai dengan biaya yang sesuai. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara

efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

- 3) Kecukupan, hal ini berkaitan dengan memuaskan kebutuhan, memiliki nilai, dan menciptakan kesempatan. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
- 4) Perataan, hal ini berkaitan dengan adil, memaksimalkan dan kesejahteraan individu. Kesamaan atau perataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
- 5) Responsivitas, hal ini berkaitan dengan adanya dukungan masyarakat dan memuat nilai kelompok. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya.

6) Ketepatan, hal ini berkaitan dengan hasil kebijakan yang bermanfaat. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

4. Konsep Manajemen

Manajemen menurut Terry (2016:16) mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha mereka.

Menurut Marwansyah (2014:3) manajemen adalah pendayagunaan sumber daya di dalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial.

Menurut Siagian (2012:5) manajemen sumber daya manusia adalah manajemen (terhadap) manusia. Pendayagunaan manusia tidak boleh mengorbankan atau mengabaikan arti penting dan harga diri (martabat) manusia.

Organisasi hanya dapat tumbuh dan berkembang melalui perhatian yang sungguh-sungguh kepada kebutuhan-kebutuhan karyawan.

Ada empat peranan manajemen yang harus dilaksanakan oleh manajer jika organisasi yang dipimpinnya bisa berjalan secara efektif. Empat peranan tersebut menurut Adizes adalah memproduksi, melaksanakan, melakukan informasi, dan memadukan (*integrating*). Selain itu manajemen bertujuan untuk membangun peranan hubungan antar pribadi, peranan yang berhubungan dengan informasi, peranan pembuat keputusan (Thoha, 2013:11).

Pada dasarnya konsep manajemen diorganisir sedemikian rupa demi mewujudkan fungsi dan tujuan utama organisasi. Rivai dan Sagala (2011:16) lebih lanjut fungsi ataupun konsep dari manajemen sumber daya manusia pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Fungsi manajemen POAC

- Perencanaan atau *Planning* (P)

Perencanaan mempunyai arti penentuan mengenai program tenaga kerja yang akan mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

- Pengorganisasian atau *Organizing* (O)

Organisasi dibentuk dengan merancang struktur hubungan yang mengaitkan antara pekerjaan, karyawan, dan faktor-faktor fisik sehingga dapat terjalin kerjasama satu dengan yang lainnya.

- Pengarahan atau *Actuating* (A)

Pengarahan terdiri dari fungsi staffing dan leading. Fungsi staffing adalah menempatkan orang-orang dalam struktur organisasi, sedangkan fungsi leading dilakukan pengarahannya sdm agar karyawan bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

- Pengawasan atau *Controlling* (C)

Adanya fungsi manajerial yang mengatur aktifitas-aktifitas agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan organisasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, bila terjadi penyimpangan dapat diketahui dan segera dilakukan perbaikan.

2) Fungsi Operasional PDCIMS

- Pengadaan atau *Procurement* (P)

Usaha untuk memperoleh sejumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan, terutama yang berhubungan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja, penarikan, seleksi, orientasi dan penempatan.

- Pengembangan atau *Development* (D)

Usaha untuk meningkatkan keahlian karyawan melalui program pendidikan dan latihan yang tepat agar karyawan atau pegawai dapat melakukan tugasnya dengan baik. Aktivitas ini penting dan akan terus berkembang karena adanya perubahan teknologi, penyesuaian dan meningkatnya kesulitan tugas manajer.

- Kompensasi atau *Compensation* (C)

Fungsi kompensasi diartikan sebagai usaha untuk memberikan balas jasa atau imbalan yang memadai kepada pegawai sesuai dengan kontribusi yang telah disumbangkan kepada perusahaan atau organisasi.

- Integrasi atau *Integration* (I)

Merupakan usaha untuk menyelaraskan kepentingan individu, organisasi, perusahaan, maupun masyarakat. Oleh sebab itu harus dipahami sikap prinsip-prinsip pegawai.

- Pemeliharaan atau *Maintenance* (M)

Setelah keempat fungsi dijalankan dengan baik, maka diharapkan organisasi atau perusahaan mendapat pegawai yang baik. Maka fungsi pemeliharaan adalah dengan memelihara sikap-sikap pegawai yang menguntungkan perusahaan.

- Pemutusan Hubungan Kerja atau *Separation* (S)

Usaha terakhir dari fungsi operasional ini adalah tanggung jawab perusahaan untuk mengembalikan pegawainya ke lingkungan masyarakat dalam keadaan sebaik mungkin, bila organisasi atau perusahaan mengadakan pemutusan hubungan kerja.

5. Pemerintahan Desa

Menurut Undang Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa pasal 1: “desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republic indonesia.

Menurut Indrizal (Sujarweni, 2015: 1), “desa dalam pengertian umum adalah sebagian suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai satu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian”.

Berdasarkan Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa: pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Pembangunan merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tercipt kesejahteraan di dalam masyarakat itu sendiri (Pemendagri No.113 tahun 2014).

Berdasarkan Permendesda No.05 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan sejahtera masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Permendesda No.05 tahun 2015).

Sedangkan berdasarkan Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bab IX pasal 78 pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi loka, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial (Pemandagri No.113 tahun 2014).

Lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) Merupakan lembaga mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembagunan yang bertumpu pada masyarakat. Soetomo (2019:166) mengartikan pembangunan masyarakat adalah proses perubahan menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. Kondisi kehidupan yang lebih baik tersebut secara lebih konkret sering disebut juga dengan peningkatan taraf hidup masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan taraf hidup dapat pula dianggap sebagai tujuan yang hendak dicapai melalui proses pembangunan masyarakat. Maka menurut Soetomo dikatakan peningkatan taraf hidup dianggap sebagai tujuan maka sebetulnya juga dapat diposisikan sebagai indikator untuk melihat keberhasilan proses pembangunan masyarakat tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan tentang pengertian pembangunan masyarakat, Soetomo (2019:168) mengatakan bahwa pembangunan cenderung dinyatakan cukup membawa hasil apabila mampu untuk mengurangi proporsi jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Sudjana (2017:265) pembangunan masyarakat adalah proses dinamisasi, demokratisasi, dan modernisasi. Proses dinamisasi dimaksudkan bahwa pembangunan masyarakat adalah kegiatan edukatif untuk membangkitkan peserta masyarakat. Program-program pembangunan masyarakat akan berhasil dengan baik apabila dapat melibatkan semua potensi yang ada di masyarakat untuk mencapai kemajuan masyarakat itu sendiri. Proses modernisasi berarti bahwa pembangunan masyarakat ialah upaya meningkatkan kualitas masyarakat dalam semua aspek kehidupan dengan titik berat pada peningkatan aspek sosial dan ekonomi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan masyarakat adalah proses perubahan menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. pembangunan cenderung dinyatakan cukup membawa hasil apabila mampu untuk mengurangi proporsi jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

6. Konsep Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa

Menurut Triputro (2019:55) dalam pemerintahan desa terdapat pemberhentian dan pengangkatan perangkat yang diatur secara tegas yang pada mulanya terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Permendagri yang dimaksud adalah Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Beberapa pokok dalam Permendagri terbaru ini ialah:

- a. Persyaratan menjadi perangkat desa terdiri dari persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum seperti pendidikan, usia, dan kelengkapan persyaratan administrasi. Adapun persyaratan khusus diatur dalam peraturan daerah.
- b. Mekanisme pengangkatan perangkat desa adalah melalui penjurangan dan penyaringan (seleksi) yang dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Adapun mengenai tugas dan fungsi tim seleksi diatur dalam peraturan kepala desa, sedangkan masa tugasnya adalah sampai dengan usia 60 tahun.
- c. Pemberhentian perangkat desa karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan, yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah konsultasi dengan camat. Selain itu perangkat desa juga diberhentikan sementara karena ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana seperti korupsi, terorisme, makar, dan atau pidana terhadap keamanan negara, dan lain-lain.
- d. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, tugasnya dilaksanakan oleh pelaksana tugas (dirangkap) oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan oleh kepala desa dengan surat perintah tugas. Selanjutnya dilakukan pengisian perangkat desa yang kosong paling lambat 2 bulan setelah perangkat desa yang bersangkutan berhenti. Pengisiannya dapat dilakukan dengan cara mutasi antar perangkat desa atau melalui penjurangan dan penyaringan.
- e. Kepala desa dapat mengangkat unsur staf perangkat desa untuk membantu kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan.

- f. Perangkat desa memperoleh penghasilan tetap dan dapat menerima jaminan kesehatan tunjangan tambahan dan penerimaan lainnya yang sah untuk jaminan kesehatan diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa studi berkaitan dengan topik atau judul penelitian ini pernah diulas para peneliti. Berikut ini diuraian hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan judul-judul penelitian yang relevan dengan penelitian saat ini.

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu Evaluasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Judul (1)	Persamaan (2)	Perbedaan (3)
Weppy Susetiyo, Erwin Widhiandono, Anik Iftitah. 2019. Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa Di Kabupaten Blitar. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Supremasi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2019	Sama-sama meneliti tentang pengangkatan perangkat desa	Perbedaan dari segi lokasi penelitian, tahun dilaksanakan penelitian, variabel berkaitan dengan pengaturan pengangkatan.
Burhanudin Mukhamad Faturahman. 2018. Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan Perangkat Desa. Jurnal Sospol, Vol 4 No. 1 (Januari-Juni 2018), Hlm 132-148	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang perekrutan dan penjaringan perangkat desa.	Perbedaan dari segi lokasi penelitian, tahun dilaksanakan penelitian, variabel berkaitan dengan aktualisasi nilai demokrasi.

(1)	(2)	(3)
Endry Chrisnurlenawati, Kushandajani. 2018. Evaluasi Seleksi Perangkat Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang Tahun 2017 Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume : 01 Nomor: 12 Tahun 2018	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang perangkat desa dan juga meneliti tentang evaluasi.	Perbedaan dari segi lokasi penelitian, tahun dilaksanakan penelitian.
Endang Siswati. 2017. Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo. Vol 17, No 2 (2017)	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang perangkat desa dan juga meneliti tentang evaluasi.	Perbedaan dari segi lokasi penelitian, tahun dilaksanakan penelitian, variabel berkaitan dengan pelaksanaan.

Sumber: Penelitian dari 2017-2019.

C. Kerangka Pikir

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu.

Permasalahan yang terjadi di Desa Buluh Nipis ini sangat nyata dirasakan oleh masyarakat dan hingga saat ini karena pelaksanaannya dilakukan harus berdasarkan prinsip supremasi hukum, dengan demikian setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah harus sejalan dengan hukum dan peraturan yang ada.

Gambar II.1. Kerangka Pikir Evaluasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar



D. Hipotesis

Hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini ialah diduga proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Konsep Operasional

Adapun konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa Buluh Nipis.
2. Kepala Desa atau sebutan lain adalah Kepala Desa Buluh Nipis yang mempunyai wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa Buluh Nipis dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
4. Pemberhentian perangkat desa adalah suatu keadaan dimana seseorang perangkat desa Buluh Nipis diberhentikan dari jabatannya karena sebab-sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk diangkat kembali.

5. Pengangkatan perangkat desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan perangkat desa Buluh Nipis melalui ujian tertulis oleh tim pengangkatan perangkat desa.
6. Evaluasi kebijakan adalah penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*) yang berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari suatu hasil kebijakan.

F. Operasional Variabel

Secara rinci, tolak ukur yang dijadikan sebagai ukuran untuk mengevaluasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dalam penelitian ini dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.2. Operasional Variabel Evaluasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Konsep (1)	Variabel (2)	Indikator (3)	Sub Indikator (4)
Evaluasi adalah penaksiran (<i>appraisal</i>), pemberian angka (<i>rating</i>) dan penilaian (<i>assessment</i>) yang berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari suatu hasil kebijakan (Nugroho, 2015:155)	Evaluasi pemberhentian	Alasan pemberhentian	<ul style="list-style-type: none"> - usia telah genap 60 (enam puluh) tahun - dinyatakan sebagai terpidana - berhalangan tetap - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa - melanggar larangan sebagai perangkat desa
		Konsultasi dengan camat	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat
		Rekomendasi camat	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya rekomendasi tertulis Camat atas persyaratan pemberhentian perangkat

Konsep (1)	Variabel (2)	Indikator (3)	Sub Indikator (4)
			Desa
		SK pemberhentian dari Kades	- Ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan
	Evaluasi pengangkatan	Persyaratan	- Persyaratan umum - Persyaratan khusus
		Penjaringan	- Adanya pembentukan tim pengangkatan - Jangka waktu pendaftaran bakal calon - Pengecekan administrasi penetapan bakal calon - Adanya forum penyampaian keberatan masyarakat terhadap bakal calon - Penetapan calon yang berhak mengikuti seleksi
		Penyaringan	- Seleksi melalui ujian tertulis/ tes lainnya - Ranking nilai dituangkan dalam berita acara
		Pengangkatan	- Adanya rekomendasi pengangkatan oleh camat
		Pelantikan dan serah terima jabatan	- Adanya pelantikan dengan mengucapkan sumpah oleh perangkat desa baru - Adanya serah terima jabatan dari perangkat lama kepada perangkat baru
		SK pengangkatan dari Kades	- Adanya keputusan pengangkatan perangkat desa oleh Kepala Desa

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif naturalistik dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik tertentu secara faktual dan cermat. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang mengamati gejala serta mengobservasi perilaku yang terjadi. Dalam hal ini peneliti mengamati gejala-gejala serta fenomena yang timbul di lapangan kemudian mengolahnya menjadi data.

Bogdan dalam Lexy J. Moleong (2019:4) mengatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Selain itu penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Buluh Nipis Kec.Siak Hulu Kab.Kampar khususnya di Kantor Desa Buluh Nipis Tahun 2021. Desa ini dijadikan lokasi penelitian dengan alasan bahwa, masih terindikasi proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa yang dinilai belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan penelitian adalah orang yang berpartisipasi dalam memberikan informasi tentang situasi dan kondisi ataupun orang yang dianggap benar-benar tahu dan menguasai masalah serta terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2016:34). Informan penelitian ini adalah informan kunci, yaitu orang-orang yang dianggap memiliki informasi penting dan krusial serta terlibat secara langsung terkait dengan topik permasalahan yang diteliti. Informan pendukung, yaitu orang-orang yang dianggap memiliki informasi tambahan dan sifatnya dapat mendukung data serta terlibat secara tidak langsung terkait dengan topik permasalahan yang diteliti.

Tabel III.1. Informan Penelitian Evaluasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No (1)	Jabatan (2)	Status (3)
1.	Kepala Desa	Informan kunci
2.	Camat Siak Hulu	Informan kunci
3.	Mantan sekdes	Informan pendukung
4.	Mantan kasi pemerintahan	Informan pendukung
5.	Kaur Keuangan aktif	Informan pendukung
6.	Tokoh Masyarakat	Informan pendukung

Sumber: Data Olahan, 2021

D. Teknik Penetapan Informan

Teknik penetapan informan menggunakan *purposive sampling* dimana menurut Sugiyono (2016:89) adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan kriteria dan karakteristik tertentu, yaitu dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa Buluh Nipis.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber jenis dan sumber data yang penulis adakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para responden yang diperlukan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara kepada para informan terpilih yang berkaitan dengan evaluasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dan sudah tertulis dalam bentuk dokumentasi dan terkadang juga diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. Data ini merupakan data yang sudah diolah dan dipublikasikan oleh badan-badan tertentu. Data yang dipergunakan sepanjang memiliki kaitan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:
 - a. Data tentang keadaan geografis Desa Buluh Nipis
 - b. Data tentang keadaan penduduk Desa Buluh Nipis
 - c. Data tentang keadaan ekonomi Desa Buluh Nipis

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moloeng (2019:4) penelitian kualitatif menggunakan alat pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data juga mengacu kepada apa yang disarankan Lexy tersebut. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung kepada objek penelitian yaitu pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Pengamatan ini dilakukan baik secara terbuka atau terselubung. Pengamatan dilakukan juga dengan berupaya mendekati diri dengan para aktor agar bisa mengetahui dan menggali informasi dengan mudah. Penelitian partisipasi ini dilakukan agar dapat memperhatikan, menghayati dan mengalami bagaimanakah pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Buluh Nipis Kec.Siak Hulu Kab.Kampar dilakukan. Peneliti mencari tahu substansi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Buluh Nipis Kec.Siak Hulu Kab.Kampar yang mereka laksanakan.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak (Moleong, 2019). Adapun wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menentukan kepada siapa wawancara dilakukan. Dalam penelitian ini warga belajar, tutor, dan pengelola. Yang menjadi subjek penelitian ini diwawancarai mengenai fokus penelitian yaitu evaluasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Buluh Nipis Kec.Siak Hulu Kab.Kampar;
- 2) Mempersiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan dan

pemberhentian perangkat desa. Dalam hal ini pengadaan wawancara berisikan pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana pengelola melaksanakan indikator kinerja yang telah ditetapkan;

- 3) Membuka alur wawancara, yaitu berupa teknik yang digunakan untuk membuka pertanyaan;
- 4) Melangsungkan wawancara;
- 5) Mengkonfirmasi hasil wawancara. Selanjutnya didiskusikan dengan pembimbing;
- 6) Menulis hasil wawancara ke dalam catatan-catatan lapangan. Ini berupa bukti wawancara yang telah dilakukan dengan informan tersebut;
- 7) Mengidentifikasi hasil wawancara yang telah diperoleh di lapangan hingga akhir penelitian;

Dalam kegiatan wawancara ini peneliti mempersiapkan alat perekam suara berupa tape recorder dan kamera serta alat tulis berupa buku dan pena atau pensil untuk mencatat keterangan yang diberikan oleh informan.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data administratif ataupun arsip dari kegiatan yang ditemui oleh peneliti di lapangan. Dalam hal ini peneliti mendokumentasikan setiap informasi yang didapat dari informan sebagai bukti penelitian, berupa rekaman wawancara dan lain sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan agar data dapat ditafsirkan. Penelitian ini bersifat deskriptif maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik penggambaran dengan kata-kata atau kalimat dan dipisah-pisahkan menurut kategorinya untuk mendapatkan kesimpulan data dan memperoleh kesimpulan yang akurat dalam penelitian ini.

Data dikumpulkan oleh peneliti sendiri sesuai dengan prinsip partisipan observation, melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi serta observasi langsung terhadap objek penelitian. Observasi terbagi dua yaitu observasi umum dan observasi terfokus (*grandtour & minitour*). Data penelitian berupa catatan lapangan dianalisis dengan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman meliputi tahapan penelitian berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus, selama pengumpulan data berlangsung. Dalam hal ini yang dilakukan adalah membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan membuat memo. Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Langkah reduksi data mengandung tahapan:

- a) Pilihan data yang dikode;
- b) Data mana yang dibuang;
- c) Pola-pola mana meringkas sejumlah bagian yang tersebar;
- d) Cerita-cerita yang sedang berkembang.

Dalam reduksi data, peneliti mengidentifikasi satuan (unit), pada mulanya diidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Kemudian sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya adalah membuat koding. Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap satuan, agar tetap dapat ditelusuri data/satuannya berasal dari sumber mana. Dalam pembuatan kode ini dilakukan dengan komputer.

Jika telah dilakukan reduksi data secara lengkap sehingga siap untuk disajikan, peneliti kemudian menyajikan data dengan sistematis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Pada tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diolah dan disajikan.

2. Penyajian data

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data, yaitu peneliti membatasi penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

Penyajian yang dibahas meliputi berbagai jenis matrik/tabel, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi

yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang juga sama-sama berguna.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Tahapan penelitian ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi yang dimulai dari permulaan pengumpulan data, mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan preposisi. Penarikan kesimpulan merupakan satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dalam hal ini diartikan peneliti dengan pemikiran kembali (selintas) selama peneliti menulis atau meneliti, yaitu suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, tukar-pikiran dengan teman sejawat untuk mendapatkan suatu temuan dalam seperangkat data yang telah didapatkan. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan atau verifikasi data adalah menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Desa Buluh Nipis

Desa Buluh Nipis, adalah salah satu desa di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Desa ini merupakan desa dengan luas paling kecil ke 5 dari 12 desa yang ada dengan total luas wilayah hanya 7,452 km² atau 7,55% dari total luas wilayah administratif Kecamatan Siak Hulu. Jumlah penduduk keadaan tahun 2020 mencapai 1.818 jiwa, dengan jumlah 15 RT dan 7 RW. Tingkat kepadatan penduduk mencapai 7 jiwa/km² (BPS Kecamatan Siak Hulu, 2020).

Mayoritas tanah ini seluas 127 Ha digunakan untuk kawasan ladang, pemukiman dan pekarangan. Sebagaimana besar topografi tanah adalah gambut. Adat istiadat Desa Buluh Nipis dipimpin seorang pemangku adat tertinggi yang bergelar Datuk Maharaja Besar yang mengurus mengenai batas-batas tanah ulayat desa serta menetapkan suatu peraturan-peraturan adat Desa Buluh Nipis. Selain Datuk Maharaja Besar juga terdapat pemangku adat dibawah Datuk Maharaja Besar yang mengurus adat istiadat Desa Buluh Nipis yakni ninik mamak empat suku atau ninik mamak empat batu yang ada di Desa Buluh Nipis. Adapun ninik mamak tersebut yakni Suku Domo dipimpin oleh Datuk Singo, Suku Melayu dipimpin oleh Datuk Majo Mudo, Suku Dayun dipimpin oleh Datuk Penghulu Mudo dan Suku Sialang dipimpin oleh Datuk Mudo.

B. Demografi Desa Buluh Nipis

1. Batas Wilayah

Latak geografi Desa Buluh Nipis, terletak di antara

Sebelah Utara	: Desa Pangkalan Baru, Sekijang Mati
Sebelah Selatan	: Desa Pangkalan Serik
Sebelah Barat	: Desa Masako, Langgam
Sebelah Timur	: Desa Kepau Jaya

2. Luas Wilayah

1. Permukiman	: 15 ha
2. Pekarangan	: 72 ha
3. Ladang/ Tegalan	: 40 ha
4. Hutan	: - ha
5. Rawa-rawa	: 388 ha
6. Perkantoran	: 0,5 ha
7. Sekolah	: 0,75 ha
8. Jalan	: 5 ha
9. Lapangan sepak bola	: 2 ha

3. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala keluarga	: 549
2. Laki-laki	: 912 jiwa
3. Perempuan	: 900 jiwa
4. Jumlah total	: 1.812 jiwa

C. Keadaan sosial Desa Buluh Nipis

1. Pendidikan

1. SD / MI	: 291 orang
2. SLTP / MTs	: 220 orang
3. SLTA / MA	: 218 orang
4. Diploma	: 7 orang
5. S1	: 36 orang
6. S2	: 1 orang
7. Putus Sekolah	
SD	: 62 orang
SLTP	: 43 orang
SLTA	: 19 orang
8. Belum sekolah	: 344 orang

2. Struktur Mata Pencaharian

1. Petani	: 1.104 orang
2. Pedagang	: - orang
3. PNS	: 14 orang
4. Peternak	: 15 orang


3. Agama/ aliran kepercayaan
 1. Islam : 1.764 orang
 2. Kristen : 48 orang

4. Cacat mental dan fisik
 1. Tuna rungu : 1.764 orang
 2. Tuna wicara : 48 orang
 3. Lumpuh : 4 orang
 4. Sumbing : 2 orang
 5. Cacat kulit : 2 orang

D. Struktur Organisasi Desa Buluh Nipis

Adapun struktur organisasi Desa Buluh Nipis mengacu pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) memiliki bagan sebagai berikut:

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Desa Buluh Nipis



Sumber: Desa Buluh Nipis, 2022

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) mulai dari Pasal 6 sampai Pasal 10 disebutkan bahwa, Kepala Desa dan Perangkat desa mempunyai Tugas dan Fungsi yang di antaranya sebagai berikut :

1. Kepala Desa

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - 1) Menyenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

- 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Sekretaris Desa

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan

pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

- (1) Kepala urusan tata usaha dan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan tata usaha dan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

4. Kepala Urusan Keuangan

- (1) Kepala urusan keuangan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

- (2) Kepala urusan keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan keuangan mempunyai fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

5. Kepala Urusan Perencanaan

- (1) Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

6. Kepala Seksi Pemerintahan

- (1) Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

(3) Untuk melaksanakan tugas kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan

- (1) Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

8. Kepala Seksi Pelayanan

- (1) Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat,

pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

9. Kepala Dusun

(1) Kepala Dusun atau kepala kewilayahan berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

E. Masalah Desa Buluh Nipis

Masalah desa adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa dengan

menggunakan 3 (tiga) *tools partisipatory Rural Apraisal (PRA)* yakni *peta social* desa, kalender musim dan diagram/ bagan kelembagaan.

Permasalahan secara umum desa Buluh Nipis dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bidang infrastruktur desa / sarana prasarana
 1. Belum adanya peta desa
 2. Masih banyak jalan desa yang belum memadai masih berupa jalan tanah jalan sirtu sehingga menghambat arus barang dan jasa
 3. Jembatan yang memerlukan pemeliharaan infrastruktur
 4. Drainase yang belum permanen sehingga mudah terjadi banjir.
 5. Masih rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memelihara bangunan.
 6. Kemampuan kader desa mendesain dan membuat rencana anggaran biaya belum memadai.
 7. Belum adanya pasar desa / pasal hasil pertanian dan perkebunan.
 8. Keberadaan tiang dan jaringan listrik masih kekurangan.
 9. Turap yang belum memadai sehingga mudah terjadinya banjir
- b. Bidang pendidikan
 1. Pembangunan perlengkapan (infrastruktur) bidang pendidikan masih kurang (pagar sekolah, sound system, komputer, jaringan dll)
 2. Pustaka desa belum ada.
 3. Minat baca masyarakat kurang
 4. Honor guru masih kurang
 5. Keterampilan dan teknis mengajar dengan metode baru masih kurang

6. Beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi belum ada
 7. Belum terbentuknya PKBM (kejar paket)
 8. Masih tingginya jumlah anak dan masyarakat putus sekolah
- c. Bidang ekonomi
1. Belum ada pengembangan potensi ekonomi desa.
 2. Belum adanya BUMDES dan unit dana bergulir (simpan pinjam)
 3. Belum terlaksanannya pelatihan-pelatihan dibidang peningkatan manajemen usaha dan pasca panen.
 4. Penggalan PAD desa belum optimal.
 5. Rendahnya harga komoditas karet yang sejak 5 tahun terakhir mengalami penurunan nyata mengakibatkan pendapatan petani menurun drastis.
 6. Pasar desa belum terbentuk
 7. Pengolahan dibidang perternakan (sapi, ayam, itik) belum sesuai dengan pengolahan yang professional.
- d. Bidang sosial budaya
1. Masih tingginya jumlah pengangguran
 2. Arus informasi dan globalisasi tidak terbendung yang menyebabkan tergerusnya kearifan lokal.
 3. Tidak adanya tempat melaksanakan kegiatan seni masyarakat
 4. Peran lembaga adat dan pimpinan adat kurang optimal
 5. Belum optimal pengembangan budaya lokal desa
 6. Pendidikan akhlak dan moral masih terabaikan

7. Masih lemahnya perilaku generasi muda terhadap sosial budaya
 8. Alat-alat kesenian belum ada
- e. Bidang pemerintahan desa
1. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemerintahan desa belum terampil
 2. Pelaku-pelaku pembangunan kurang paham akan tugas dan fungsi
 3. Sarana prasarana kerja aparatur desa dan BPD belum mencukupi
 4. Pelayanan masyarakat masih belum optimal
 5. Regulasi desa belum dibuat dan terdokumentasi dengan baik
 6. Data base dan profil desa yang belum lengkap
 7. Adminitrasi desa yang belum dimanfaatkan secara optimal
 8. Insentif yang diterima oleh aparatur desa dan kelembagaan lainnya belum memadai
 9. Masih kurangnya perhatian pemerintah dalam hal pembinaan kepada pemerintah desa
 10. Masih lemahnya pemerintah desa dan BPD dalam Penyusunan regulasi
- f. Bidang kesehatan
1. Masih kurangnya pelayanan kesehatan
 2. Pemanfaatan posyandu belum optimal
 3. Kesadaran akan kesehatan keluarga yakni sanitasi lingkungan masih lemah
 4. Masih ada masyarakat yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan (JAMKES/BPJS kesehatan)

5. Keadaan akan pentingnya makanan bergizi belum memadai
 6. Masih adanya rumah masyarakat yang layak huni
 7. Belum ada ambulance desa
- g. Bidang pertanian
1. Belum optimalnya kegiatan kelompok tani
 2. Masih rendahnya SDM petani.
 3. Kurangnya penyuluhan dan pelatihan
 4. Sarana produksi (saprodi) pertanian tidak memadai
 5. Harga saprodi yang mahal
 6. Harga komoditas perkebunan terutama karet rendah
 7. Belum optimalnya penggarapan bidang peternakan
- h. Bidang informasi dan komunikasi
1. Desa belum memiliki system informasi desa dan kawasan (SIDEKA)
 2. Pemerintah desa masih sangat sulit mendapatkan informasi hasil musrenbang kabupaten/provinsi dan atau dokumen APBD yang pembiayaan berkaitan dengan desa , sehingga apa-apa program yang masuk kedesa tidak diketahui, untuk kebutuhan penyusunan rencana keuangan dan rencana pembangunan
 3. Lambannya informasi sumber- sumber pembiayaan yang diterima desa juga menjadi kendala. Padahal bulan juli H-1 desa sudah wajib menyusun rancangan kerja pembangunan (RKP) desa, baik dari dana Desa APBN, alokasi dana desa (ADD), bantuan keuangan kabupaten/ provinsi, bagi hasil pajak dan retribusi dan lainnya.

- i. Bidang pariwisata
 1. Potensi wisata desa belum tergali dan terpromosi dengan baik, belum maksimal pengembangan sarana dan prasarana dan pengolahan pariwisata.

F. Potensi Desa Buluh Nipis

Potensi adalah segala sumber daya yang ada di desa yang dapat digunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa baik potensi yang sudah ada maupun potensi yang belum tergarap.

- a. Potensi sumber daya alam
 1. Pasir
 2. Perkebunan karet
 3. Perkebunan sawit
 4. Pertenakan
 5. Perikanan
- b. Potensi sumber daya manusia
 1. Aparatur desa
 2. BPD
 3. Kelembagaan desa
 4. Kader Desa
 5. Kader Posyandu
 6. Kader PKK
 7. Pendamping Desa

8. Tenaga pendidik
 9. Tokoh Agama dan Tokoh Adat
 10. Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertenakan dll
 11. Aparat keamanan
 12. Pemuda
 13. Klub-klub Olahraga
- c. Sumber Daya Sosial
1. Majelis Taklim
 2. Wirid Yasin
 3. Guru-guru Agama
 4. Fasilitas pendidikan Agama
 5. Masjid dan Musholla
 6. Fasilitas Pendidikan Umum
 7. Peringatan Hari Besar Islam
- d. Sumber Daya Ekonomi
1. Lahan perkebunan
 2. Kolam ikan
 3. UED-SP/BUMDes
 4. Lembaga dana bergulir
 5. Pedagang dan swasta
 6. Home industry
 7. Sarana produksi lainnya



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Informan yang *pertama* dalam penelitian ini adalah M. Rahmat selaku Mantan Kepala Desa Buluh Nipis periode 2015 s/d 2021. Beliau lahir di Taman Baru, tanggal 23 Maret 1981 berusia 40 tahun. Lokasi wawancara berlangsung di kediaman informan. Informan yang *kedua* dalam penelitian ini adalah Selamat Riadi selaku Plt Kades. Beliau lahir di Taman Baru, tanggal 19 September 1997 berusia 24 tahun. Lokasi wawancara berlangsung di kediaman informan. Informan *ketiga* dalam penelitian ini adalah Sitiani selaku Kaur Keuangan aktif, Beliau lahir di Taman Baru, tanggal 28 Agustus 1997 berusia 24 tahun. Lokasi wawancara berlangsung di kediaman informan. Informan *keempat* dalam penelitian ini adalah Muhammad Agus Iskandar selaku mantan sekdes periode 2015 s/d 2017. Beliau lahir di Kasikan, tanggal 18 Agustus 1990 berusia 31 tahun. Lokasi wawancara berlangsung di kediaman informan. Informan *kelima* dalam penelitian ini adalah Helmas Setiadi selaku tokoh masyarakat. Beliau lahir di Teluk Petai, tanggal 13 Agustus 1988 berusia 34 tahun. Lokasi wawancara berlangsung di kantor desa. Informan keenam dalam penelitian ini adalah Rahmad Fajri, S.STP., M.Si selaku Camat Siak Hulu. Beliau lahir di Pekanbaru, tanggal 20 April 1987 berusia 35 tahun. Lokasi wawancara berlangsung di Aula Kantor Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar.

B. Evaluasi Proses Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Pada sub bab ini akan dijabarkan hasil analisis proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan juga observasi diperoleh hasil sebagai berikut.

1. Pemberhentian Perangkat Desa

Pemberhentian perangkat desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu. Berdasarkan Permendagri tersebut diatur perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.

Berdasarkan Permendagri No 67 Tahun 2017 ini pula dijelaskan perangkat desa diberhentikan karena tiga sebab. Pertama meninggal dunia, kedua atas permintaan sendiri, dan ketiga karena diberhenti. Perangkat desa yang diberhentikan karena:

1. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Berhalangan tetap;
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
5. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

6. Perangkat desa yang diberhentikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan hasil penetapannya disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan.

Mekanisme pemberhentian perangkat desa ini, secara teknis pada dasarnya sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini tertuang dalam pasal 28 ayat (1) melalui mekanisme sebagai berikut:

- (1) Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan

e. melanggar larangan sebagai perangkat desa setelah 10 (sepuluh) hari mendapat teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b.

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

(6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Hasil observasi penulis pada salah satu mantan sekdes mengaku bahwa tidak mendapatkan surat rekomendasi tertulis apapun/ SK dari Desa. Sekretaris Desa periode 2015 s/d 2017 diberhentikan secara sepihak tanpa pemberitahuan sama sekali, dan hingga saat ini tidak ada SK pemberhentian yang diberikan kepada mantan sekdes tersebut ataupun surat rekomendasi pemberhentian tertulis dari Camat. Saat sekdes mendatangi kantor desa beliau kebingungan karena tanpa pemberitahuan tiba-tiba sudah ada orang lain yang duduk di kursi ruangnya. Kaur Pemerintahan sebelumnya juga diberhentikan secara sepihak, setelah sebelumnya berhari-hari sakit padahal memiliki keterangan sakit resmi. Hingga saat ini juga tidak ada SK pemberhentian dari Kepala Desa.

a. Alasan Pemberhentian

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini, menjelaskan kriteria pemberhentian dalam pasal 28 ayat (2) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan

Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa setelah 10 (sepuluh) hari mendapat teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap kriteria pemberhentian didapatkan hasil sebagai berikut:

“saya masih 31 tahun, tidak ada berhalangan tetap, tidak dinyatakan terpidana. Saya diberhentikan secara sepihak, Saya tidak tahu-menahu alasan Pak Kades ini memecat atau memberhentikan saya, padahal sejauh yang saya tahu saya selama ini bekerja sesuai aturan. Saat itu saya mendatangi kantor desa, bingung kok tanpa ada pemberitahuan tiba-tiba sudah ada orang lain yang duduk di kursi ruangnya. Memang waktu itu hubungan saya dan dia (mantan kades) kurang harmonis, saya yakin ini penyebabnya dia mau angkat keluarga dia jadi sekdes” (Wawancara Muhammad Agus Iskandar, Mantan Sekdes Buluh Nipis, Tanggal 17 November 2021).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, didukung dengan jawaban sebagai berikut:

“Beliau (mantan kasi pemerintahan) itu kemungkinan berhalangan tetap. Sebelumnya sakit berhari-hari, ada surat keterangan dokter juga. Nah selama sakit itu Kades sebelumnya sudah ancap-ancang rekrut yang sekarang ini, dan beliau itu masih muda baru tamat SMA. Karena ada isu pergantian itu, dia jadi tidak masuk

lagi. Dan benar saja memang sekarang sudah diisi oleh orang baru. Alasan utama kades sebenarnya baik, karna kasihan nanti kalau sewaktu-waktu sakitnya kambuh malah susah, dia jadi susah, pemerintahan desa juga terkendala jika terus-terusan kosong”. (Wawancara Selamat Riadi, Plt Kepala Desa Buluh Nipis, Tanggal 17 November 2021).

Menarik kesimpulan wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa kedua perangkat desa yang diberhentikan tersebut sama-sama setuju bahwa mereka diberhentikan secara sepihak oleh Kepala Desa yang lama. Hal ini tentu saja membuktikan masih adanya isu konflik kepentingan pribadi, karena perangkat baru yang diangkat adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerabat ataupun keluarga dari kepala desa dan tentu saja hal ini menimbulkan adanya unsur-unsur nepotisme.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pemberhentian perangkat desa untuk kriteria meninggal dan permintaan sendiri didapatkan hasil sebagai berikut:

“saya bukan termasuk permintaan sendiri, tapi diberhentikan. Selama ini tidak ada perangkat desa yang diberhentikan karena meninggal juga. Sampai sekarang tidak ada SK pemberhentian juga, saya tanya ke kepala desa beliau bilang ada di kantor camat.” (Wawancara Muhammad Agus Iskandar, Mantan Sekdes Buluh Nipis, Tanggal 17 November 2021).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, didukung dengan jawaban sebagai berikut:

“Pemberhentian selama ini didasarkan pada kriteria diberhentikan dan permintaan sendiri, kalau permintaan sendiri setahu saya mungkin nggak ada pernah dengar ada perangkat yang mau berhenti sendiri ya, selebihnya itu urusan pak kades dengan perangkat yang diberhentikan karena pasti atas pertimbangan tertentu kan gak mungkin main tunjuk-tunjuk keluar”. (Wawancara Selamat Riadi, Plt Kepala Desa Buluh Nipis, Tanggal 17 November 2021).

Menarik kesimpulan wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa kedua perangkat desa yang diberhentikan tersebut termasuk dalam kriteria Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini, menjelaskan kriteria pemberhentian dalam pasal 28 ayat (2) huruf c diberhentikan karena diberhentikan, bukan karena meninggal atau permintaan perangkat desa itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pemberhentian perangkat desa untuk kriteria meninggal dan permintaan sendiri didapatkan hasil sebagai berikut:

“Jadi saya berhenti karena memang kinerja dia itu kurang saya pikir, karena kita kan mau mengutamakan pelayanan pemerintahan yang baik. Sebagai kepala desa saya berhak memantau dan membina sekdes dan kasi pemerintahan yang lama. Untuk kasi pemerintahan beliau itu sakit sebelumnya dan nggak mungkin ini kursi kosong terus, saya sudah coba konsultasi kok cuman kan beliau lagi sakit sementara saya ingin mengutamakan pemerintahan desa berjalan terus. Nggak mungkin seterusnya itu dibiarkan kosong, nah solusi saya ya saya berhenti. Karena sakit dia bisa kambuh, nanti begitu lagi kan kasihan beliau kan.” (Wawancara M. Rahmat, Mantan Kepala Desa Buluh Nipis, Tanggal 17 November 2021).

Berbeda dengan jawaban di atas, maka dapat diperoleh hasil jawaban sebagai berikut:

“saya kurang tahu beliau sakit apa dulu. Setahu saya dia itu kerjanya bagus kok, setiap ada musdes beliau aktif dan bisa mengarahkan masyarakat. Kalau diberhentikan kenapa itu kebijakan kadesnya, nah yang baru ini juga masih muda saya nggak terlalu kenal sama dia. Semoga lebih bagus aja kerjanya, tapi kalau boleh jujur saya lebih percaya dengan kasi pemerintahan sebelumnya dibandingkan yang sekarang.”(Wawancara Helmas Setiadi, Tokoh Masyarakat Desa Buluh Nipis, Tanggal 17 November 2021).

Menarik kesimpulan wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa kedua perangkat desa yang diberhentikan tersebut sama-sama setuju bahwa mereka diberhentikan secara sepihak oleh Kepala Desa yang lama. Sebuah perangkat tersebut diberhentikan bukan karena meninggal ataupun permintaan sendiri.

Menurut Hidayat (2018:3) arti nepotisme adalah suatu tindakan seseorang yang memanfaatkan jabatan atau posisi untuk mengutamakan kepentingan keluarga atau kerabat di atas kepentingan umum dengan memilih orang bukan atas dasar kemampuannya tetapi atas dasar hubungan keluarga atau kedekatan.

- 1) Pelaksanaan suatu jabatan/ posisi biasanya dilakukan secara otoriter.
- 2) Penempatan atau pemberian posisi tertentu tidak berdasarkan kemampuan/ keahlian, tetapi karena ada hubungan keluarga atau kedekatan.
- 3) Kurang atau tidak ada kejujuran seseorang dalam menjalankan amanat yang diberikan kepadanya. Misalnya menutup kesempatan bagi seseorang yang memiliki hak dan kemampuan.
- 4) Adanya kesenjangan dan ketidakadilan dalam pelaksanaan pekerjaan maupun pemberian fasilitas. Misalnya, orang-orang tertentu memiliki gaji lebih tinggi meskipun pekerjaannya lebih mudah dan sedikit.

Menurut Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

b. Konsultasi dengan camat

Berdasarkan hasil wawancara terhadap konsultasi dengan camat didapatkan hasil sebagai berikut:

“Konsultasi ada, cuman via telepon saja. Beliau mengiyakan terserah bapak saja asalkan memang layak diberhentikan jadi itu sudah menjadi rekomendasi juga dari beliau.” (Wawancara M. Rahmat, Mantan Kepala Desa Buluh Nipis, Tanggal 17 November 2021).

Berbeda dengan hasil wawancara di atas, berlawanan dengan jawaban sebagai berikut:

“saya kurang tahu beliau ada konsultasi dengan camat/tidak, cuman setahu saya kalau memang camat oke mengiyakan itu pasti harus ada surat rekomendasinya. Karna itu jadi bahan buat SK pemberhentian, kan gak bisa diputuskan sepihak saja harus ada bukti” (Wawancara Sitiani, Kaur Keuangan Aktif Desa Buluh Nipis, Tanggal 17 November 2021).

Hasil wawancara penting juga disampaikan dengan hasil jawaban sebagai berikut:

“Setahu saya pak fajri hasbi (camat lama) tidak pernah bilang apa2 terkait hal ini, maksudnya mengingatkan tentang segala hal pemberhentian/ pengangkatan perangkat desa karena udah ada perdanya teknis, gampang.” (Wawancara Rahmad Fajri, S.STP., M.Si, Camat Siak Hulu, Tanggal 4 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kepala desa pada dasarnya jika merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini sesuai pasal 28 ayat (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat mengingat pemberhentian dua perangkat sebelumnya diberhentikan bukan karena alasan meninggal dunia ataupun permintaan sendiri.

c. Rekomendasi camat

Berdasarkan hasil wawancara terhadap rekomendasi camat didapatkan hasil sebagai berikut:

“Tidak perlu ada surat rekomendasi tertulis menurut saya, kalau beliau mengiyakan tentu sudah pasti karena tujuannya kan untuk memperbaiki sektor perangkat pemerintahan desa yang kinerjanya kurang bagus dan perangkat yang tidak bisa seperti halnya melanjutkan pekerjaannya karena sakit. Sementara dibagian kasi pemerintahan itu kerjanya sibuk terus, karna itu inisiatif digantikan dengan orang yang lebih sehat.” (Wawancara M. Rahmat, Mantan Kepala Desa Buluh Nipis, Tanggal 17 November 2021).

Berbeda dengan hasil wawancara di atas, berlawanan dengan jawaban sebagai berikut:

“Setahu saya nggak ada arsip tahun-tahun kemarin tentang rekomendasi tertulis camat dulu dari pak fajri hasbi (camat lama). Berkaitan dengan usul dari kades lama tentang pemberhentian perangkatnya. Jika memang ada, pasti ada dokumennya. Saya pikir kades kemarin itu udah salah, dan benar-benar harus ditelusuri itu jangan sampai terjadi hal seperti ini lagi. Apalagi saya baru menjabat di 2021 ini.” (Wawancara Rahmad Fajri, S.STP., M.Si, Camat Siak Hulu, Tanggal 4 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa tidak adanya rekomendasi camat yang diberikan kepada kades untuk menyetujui pemberhentian perangkat desa tersebut.

Sejauh ini, penulis kesulitan mendapatkan informasi dari camat Siak Hulu sebelumnya yaitu Fajri Hasbi, S.STP.,Si menjabat periode September 2018 s/d Maret 2021 sementara Camat Siak Hulu baru yaitu Rahmad Fajri S.STP.M.Si baru menjabat di bulan Maret tahun 2021. Namun mengacu pada bukti kuat tidak adanya dokumen surat rekomendasi tertulis ini mengindikasikan bahwa memang perlu adanya bukti dokumen yang kuat

atas laporan kepala desa yang menganggap sudah menjalankan prosedur pemberhentian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Padahal, mekanisme pemberhentian perangkat desa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini menyebutkan, untuk kriteria perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat. Selanjutnya dalam pasal 28 ayat (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Surat Rekomendasi Camat merupakan bukti mutlak yang menjadi dasar pemberhentian perangkat desa Buluh Nipis ini, namun hingga saat ini tidak ada satupun dokumen Surat Rekomendasi tertulis Camat yang menjadi dasar Surat Keputusan Kepala Desa Buluh Nipis dalam memberhentikan perangkat yang seharusnya diberikan kepada kedua perangkat itu namun hingga saat ini tidak kunjung mendapatkannya karena Kepala Desa selalu berdalih surat tersebut berada di kantor Camat.

d. SK pemberhentian dari Kades

Berdasarkan hasil wawancara atas SK pemberhentian dari Kades didapatkan hasil sebagai berikut:

“Sampai detik ini tidak ada satupun SK yang diberikan kepada saya atas pemberhentian ini, saya sudah tanya ke beliau tapi dibilang suruh minta sama sekdes baru, saya jadi seperti di oper-oper akhirnya ya kejelasannya tidak ada saya biarkan saja lagi.” (Wawancara Muhammad Agus Iskandar, Mantan Sekdes Buluh Nipis, Tanggal 17 November 2021).

Berbeda dengan hasil wawancara di atas, berlawanan dengan jawaban sebagai berikut:

“saya rasa ada, tapi karna sudah lama jadi di lemari arsip tumpukan kertas-kertas mungkin banyak terselip disana. Kalau file nya nggak ada lagi karna laptop udah ganti. Kayaknya emang belum dikasih, cuman itu kades yang tahu.” (Wawancara Sitiani, Kaur Keuangan Aktif Desa Buluh Nipis, Tanggal 17 November 2021).

Dari wawancara di atas, tampak bahwa tidak adanya SK yang diterima oleh perangkat yang diberhentikan. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, pemberhentian perangkat desa harus ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. Jika tidak ada SK yang diberikan, maka tentu saja hal ini tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian yang berlaku.

2. Pengangkatan Perangkat Desa

Pengangkatan perangkat desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan pengangkatan perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu.

Secara teknis Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, terdapat

dua persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum tertuang pada pasal 14 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- e. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- f. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Berbadan sehat; dan
- j. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Persyaratan khusus tertuang pada pasal 14 ayat (4) sebagai berikut:

- a. Memahami kondisi desa
- b. Mampu berkomunikasi dan memahami bahasa dan budaya desa setempat
- c. Bertempat tinggal di wilayah desa selama menjabat.

Mekanisme pengangkatan perangkat desa, dari Perda ini tertuang dalam pasal 15 ayat (1) melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan

- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap mekanisme pengangkatan perangkat desa buluh nipis kecamatan siak hulu kabupaten kampar diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Persyaratan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap persyaratan pengangkatan perangkat desa didapatkan hasil sebagai berikut:

“Jadi kasi pemerintahan baru dan sekdes yang saya angkat itu adalah orang asli sini, tentu kalau untuk persyaratan umum dan khusus terpenuhi. Syarat umum kan seperti warga negara indonesia, berusia 20 tahun minimal, Berbadan sehat, Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi itu sudah jelas. Untuk syarat khusus mereka apalagi memahami kondisi desa, Mampu berkomunikasi dan memahami bahasa dan budaya desa setempat, Bertempat tinggal di wilayah desa selama menjabat.” (Wawancara M. Rahmat, Mantan Kepala Desa Buluh Nipis, Tanggal 17 November 2021).

Menarik kesimpulan dari wawancara di atas, ditarik kesimpulan bahwa kedua perangkat desa yang diangkat yaitu kasi pemerintahan dan sekdes ini sudah memenuhi persyaratan baik persyaratan umum dan khusus sesuai dengan mekanisme pengangkatan yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

b. Penjaringan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penjaringan pengangkatan perangkat desa didapatkan hasil sebagai berikut:

“Setahu saya tidak ada pembentukan tim pengangkatan perangkat desa, karena saya apa-apa musdes pasti diundang. Kalau

memang mau pengangkatan itu kan harus ada tim nya kan.”(Wawancara Helmas Setiadi, Tokoh Masyarakat Desa Buluh Nipis, Tanggal 17 November 2021).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, diketahui dukungan jawaban sebagai berikut:

“Inisiatif kades karena urgensi untuk peningkatan kapasitas aparatur desa, dan atas pertimbangan kinerja dan hal yang pasti mengutamakan kepentingan desa bukan kepentingan pribadi”. (Wawancara Selamat Riadi, Plt Kepala Desa Buluh Nipis, Tanggal 17 November 2021).

Berbeda dengan hasil wawancara di atas, diketahui perbedaan jawaban sebagai berikut:

“Tidak mungkin ada pengecekan administrasi, diumumkan saja tidak, saya tanya sama orang-orang kantor. Mereka itu ya main masuk saja tidak ada pelantikan juga, kalau memang ada pelantikan pasti ada simbolis serah terima jabatan kan.” (Wawancara Muhammad Agus Iskandar, Mantan Sekdes Buluh Nipis, Tanggal 17 November 2021).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, diketahui dukungan jawaban sebagai berikut:

“Forum keberatan ada, kalau memang mau keberatan silahkan ke kantor cuman nggak ada yang datang. Penetapan calon juga nggak ada jadi memang tidak ada proses seleksi. Kata pak kades waktu itu kita nggak ada dana untuk buat musdes, proses seleksi, dan lain-lain itu butuh biaya juga dan waktu yang dihabiskan lama jadi pak kades ingin gerak cepat” (Wawancara Sitiani, Kaur Keuangan Aktif Desa Buluh Nipis, Tanggal 17 November 2021).

Menarik kesimpulan dari wawancara di atas, ditarik kesimpulan bahwa proses pengangkatan perangkat desa ini sama sekali tidak merujuk pada peraturan daerah yang sudah ditetapkan. Hal ini Bisa disebabkan karena tidak adanya proses penjaringan yang terdiri dari pembentukan tim pengangkatan perangkat desa, jangka waktu pendaftaran bakal calon, pengecekan administrasi penetapan bakal calon, adanya forum penyampaian

keberatan masyarakat terhadap bakal calon, dan penetapan calon yang berhak mengikuti seleksi. artinya pengangkatan perangkat desa ini dilakukan secara sepihak tanpa apa adanya kompetisi yang diumumkan secara resmi kepada masyarakat yang memiliki keinginan untuk mendaftar sebagai calon perangkat desa. Artinya Kepala Desa Buluh Nipis mengangkat perangkat desa dengan alasan tidak adanya biaya dan untuk mempersingkat waktu itu demi meningkatkan pelayanan pemerintahan dan di tingkat desa sehingga meniadakan proses tersebut.

Hasil observasi pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa disandingkan dengan fenomena yang terjadi di Desa Buluh Nipis ini tentu menggambarkan bahwa tidak sesuai dengan mekanisme yang benar.

c. Penyaringan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penyaringan pengangkatan perangkat desa didapatkan hasil sebagai berikut:

“Ada kok ujiannya tapi bukan tes tertulis, melainkan wawancara saja tentang proses-proses pemerintahan di desa, wewenang dan lain-lain. Format penilaiannya juga ada sudah diserahkan ke camat sebelum diangkat” (Wawancara M. Rahmat, Mantan Kepala Desa Buluh Nipis, Tanggal 17 November 2021).

Berbeda dengan hasil jawaban di atas, maka dapat diketahui jawaban penting sebagai berikut:

“Kalau memang ada rencana pengangkatan, pasti mengacu pada Perda itu ada hal yang harus dikonsultasikan ke camat terkait siapa calonnya, bagaimana penjangkaran dan penyaringannya. Rekomendasi yang diberikan itu berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Ini nggak ada sama sekali berarti waktu

itu.” (Wawancara Rahmad Fajri, S.STP., M.Si, Camat Siak Hulu, Tanggal 4 Maret 2022).

Menarik kesimpulan dari wawancara di atas, ditarik kesimpulan bahwa penyaringan perangkat desa tersebut sudah melalui ujian wawancara, bukanlah ujian tertulis. Tidak ada perangkaan nilai karena tidak adanya kompetisi diantara calon perangkat, karena perangkat desa yang diangkat ditunjuk langsung oleh kepala desa.

Artinya camat juga tidak mengetahui terkait pengangkatan perangkat desa karena memang “tidak dilakukan penjangkangan dan penyaringan” yang terdiri dari 2 calon atau lebih. Adanya rekomendasi tertulis camat berfungsi sebagai persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.

d. Pengangkatan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengangkatan perangkat desa didapatkan hasil sebagai berikut:

“Kalau rekomendasi camat ada, saya tahu karena saya yang bikin suratnya untuk ke kecamatan siak hulu. Surat keputusan pengangkatan untuk kasi pemerintahan dan sekdes yang baru kemarin ada rekomendasi tertulis dari camat.” (Wawancara Sitiani, Kaur Keuangan Aktif Desa Buluh Nipis, Tanggal 17 November 2021).

Menarik kesimpulan dari wawancara di atas, ditarik kesimpulan bahwa pengangkatan perangkat desa ini sudah melalui rekomendasi pengangkatan oleh camat dan adanya keputusan yang berbentuk SK kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menyebutkan dalam pasal 15 ayat (1) yaitu;

- a. Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Dalam penelitian ini, kepala desa terbukti tidak membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota, tidak melakukan penjaringan dan penyaringan, dan tidak melibatkan sedikitnya 2 (dua) orang calon.

e. Pelantikan dan serah terima jabatan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pelantikan dan serah terima jabatan didapatkan hasil sebagai berikut:

“Tidak ada acara pelantikan, tidak ada acara serah terima jabatan. Beliau langsung bekerja seperti biasa, termasuk kasi pemerintahan waktu itu.” (Wawancara Muhammad Agus Iskandar, Mantan Sekdes Buluh Nipis, Tanggal 17 November 2021).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, diketahui dukungan jawaban sebagai berikut:

“Setahu saya tidak ada acara serah terima jabatan dari perangkat lama kepada perangkat baru. Saya juga bingung, saya pikir itu boleh-boleh saja mungkin kecuali pas pemilihan kades.”(Wawancara Helmas Setiadi, Tokoh Masyarakat Desa Buluh Nipis, Tanggal 17 November 2021).

Menarik kesimpulan dari wawancara di atas, ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya proses pelantikan dengan pengucapan sumpah oleh perangkat desa yang baru, dan juga tidak adanya serah terima jabatan dari perangkat lama kepada perangkat baru.

Dampak pengangkatan dan pemberhentian yang tidak sesuai mekanisme ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 51 dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pasal 27 tentang larangan menyebutkan bahwa:

1. Merugikan kepentingan umum;
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;

4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. melakukan tindakan meresakan sekelompok masyarakat desa;
6. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. menjadi pengurus partai politik menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;
8. merangkap jabatan sebagai ketua dan/ atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau Dewan-Dewan Perwakilan Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
9. Ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
10. melanggar sumpah/ janji jabatan; dan
11. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
12. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat; dan

13. Memiliki ikatan kerja baik dengan instansi swasta maupun instansi pemerintah.

Ketika seorang perangkat desa melakukan larangan-larangan yang ada, maka perangkat desa akan dikenai sanksi administratif baik berupa teguran lisan maupun teguran tertulis. Untuk selanjutnya hal ini sangat perlu untuk diperhatikan salah satu cara untuk mengatasi iyalah diperlukanya kebijakan Pemerintah yaitu melakukan pembekalan hukum terhadap Kepala Desa berhubungan dengan pemberhentian Perangkat Desa untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Permendagri tersebut, dan menegaskan kepada Kepala Desa untuk mempedomani ketentuan tentang Pemberhentian Perangkat Desa yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 maupun Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menyebutkan dalam pasal 15 bagian mekanisme pengangkatan perangkat desa, dan juga pasal 28 tentang pemberhentian.

f. SK pengangkatan dari Kades

Berdasarkan hasil wawancara SK pengangkatan dari Kades, diketahui jawaban sebagai berikut:

“SK Pengangkatan ada kok. Untuk pemberhentian saya kurang tahu, karena menurut kades sudah diserahkan kepada camat, untuk salinan mungkin bisa diambil dari arsip sekdes”. (Wawancara Selamat Riadi, Plt Kepala Desa Buluh Nipis, Tanggal 17 November 2021).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, diketahui dukungan jawaban sebagai berikut:

“Ada, saya sudah dikasih surat itu dari kades isinya tentang pengangkatan perangkat desa yang baru, sudah disampaikan juga kepada camat sesuai peraturan.” (Wawancara Sitiani, Kaur Keuangan Aktif Desa Buluh Nipis, Tanggal 17 November 2021).

Menarik kesimpulan dari wawancara di atas, ditarik kesimpulan bahwa pengangkatan perangkat baru sudah diberikan SK dari kades. Artinya adanya keputusan pengangkatan perangkat desa oleh Kepala Desa. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

C. Faktor Penghambat Proses Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Adapun terkait proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar maka diketahui beberapa hambatan sebagai berikut:

1. Minimnya Pemahaman Masyarakat terkait regulasi

Peristiwa Pemberhentian Perangkat Desa yang terjadi di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada dasarnya disebabkan oleh ada faktor ketidakpahaman pimpinan Pemerintah Desa Pelajaran tentang mekanisme dan tata cara Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Permendagri maupun Perda yang berlaku.

“Iya hal ini karna banyak masyarakat yang nggak tahu juga tentang peraturannya. Hal ini berlangsung di kepemimpinan camat tahun sebelumnya. Saya tidak menyalahkan siapapun, tetapi hal ini sangat penting untuk kedepannya saya bisa lebih mengawasi tentang hal ini jangan sampai mereka terabaikan karna kita harus melindungi perangkat desa agar tidak ada hal semena-mena karna semua ada aturannya.” (Wawancara Rahmad Fajri, S.STP., M.Si, Camat Siak Hulu, Tanggal 4 Maret 2022).

Peristiwa Pemberhentian tersebut lebih dikarenakan adanya alasan dan permasalahan pribadi antara oknum Kepala Desa dengan oknum Perangkat Desa yang diberhentikan tersebut peristiwa ini memunculkan polemik dan tanda tanya dikalangan Masyarakat Desa Buluh Nipis mengenai peristiwa Pemberhentian tersebut yang menurut masyarakat terdapat kejanggalan dalam prosesnya selain itu dan bagaimana mekanisme yang seharusnya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pemberhentian terhadap Perangkat Desa.

Hasil observasi terhadap pendidikan masyarakat Desa Buluh Nipis dari profil desa diketahui sebagai berikut:

Tabel V.1. Observasi Data Pendidikan Masyarakat Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, 2021

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	79	84
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/ playgroup	11	12
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	0	0
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	183	201
5	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	156	188
6	Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	30	32
7	Usia 18- 56 tahun tidak tamat SLTP	22	21
8	Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA	10	9
9	Tamat SD/ sederajat	147	144
10	Tamat SMP/ sederajat	133	87
11	Tamat SMA/ sederajat	124	94
12	Tamat D-1/ sederajat	1	1
13	Tamat D-2/ sederajat	2	3
14	Tamat D-3/ sederajat	0	0
15	Tamat S-1/ sederajat	13	23
16	Tamat S-2/ sederajat	1	1
17	Tamat S-3/ sederajat	0	0
18	Tamat SLB A	0	0
19	Tamat SLB B	0	0
20	Tamat SLB C	0	0
Total		912	900

Sumber: Kantor Desa Buluh Nipis, 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa masih banyak masyarakat Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah, Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah, Usia 18-56 tahun tidak tamat SD, Usia 18- 56 tahun tidak tamat SLTP, dan Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA. Hal ini tentu menjadi salah satu bukti kuat mengapa masih banyak masyarakat Desa Buluh Nipis yang tidak mengetahui penyebab masyarakat tidak mengetahui mekanisme dan tata cara Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Permendagri maupun Perda yang berlaku.

Artinya, kedepannya diperlukan sosialisasi camat kepada perangkat desa dan juga masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan melaporkan jika ada tindakan atau hal-hal yang dirasa melanggar peraturan kepada kecamatan agar hal yang sama tidak berulang kembali.

2. Minimnya pembinaan DPMD

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan laporan pemberhentian perangkat desa semakin bertambah. Pertama, masih banyak kepala desa yang belum memahami terkait regulasi pemberhentian perangkat desa. Kedua, kinerja perangkat desa sudah tidak sejalan dengan visi misi dari kepala desa. Ketiga, yang sering terjadi pada saat pergantian kepala desa yaitu mengubah formasi perangkat desa tanpa merujuk pada aturan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya peran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kampar dalam memberikan pendampingan dan pemahaman kepada masing-masing kepala desa terkait regulasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, serta perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap unsur pemerintahan desa agar

pemerintah desa paham dan patuh pada regulasi. Selain DPMD, Camat juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan memastikan kepala desa telah mengikuti seluruh prosedur sebelum diterbitkannya surat rekomendasi persetujuan pemberhentian perangkat desa.

Adapun spesifikasi pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa khususnya pada bidang pemerintahan desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.2. Spesifikasi Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah desa Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Tahun 2018-2020

Program	2018		2019		2020	
	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
Penyusunan profil desa dan kelurahan	59	29.790.000	-	-	-	-
Penataan dan pengelolaan aset desa	52	38.480.000	52	500.000.000	-	-
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	120	71.035.000	120	75.000.000	-	-
Rapat koordinasi dan sosialisasi program DPMD	1	108.552.500	1	120.000.000	-	-
Pendampingan pengelolaan keuangan desa	2	61.935.000	2	60.000.000	-	-
Rapat kerja Kades dan Ketua BPD	-	-	-	-	-	-
Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan	2	136.195.000	2	140.000.000	-	-
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Rp. 1.713.366.311						

Sumber: Data DPMD Kabupaten Kampar, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa spesifikasi program khusus bidang pemerintahan desa, maka program pembinaan yang dilaksanakan DPMD dari tahun 2018 s/d 2020 terdiri dari Penyusunan profil desa dan kelurahan, Penataan dan pengelolaan aset desa, Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa, Rapat koordinasi dan sosialisasi program DPMD, Pendampingan pengelolaan keuangan desa, Rapat kerja Kades dan Ketua BPD, Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, dan Pemilihan Kepala Desa serentak. Rapat kerja Kades dan Ketua BPD tidak dilaksanakan selama tahun 2018 s/d 2020 karena dilakukan pada tahun 2017 dengan target 230 orang dengan pendanaan sebesar Rp. 219.621.800,- hal ini berarti selama 3 tahun terakhir, belum ada upaya sosialisasi dan pembinaan terkait program peningkatan kapasitas aparatur desa atas regulasi dan perundang-undangan yang berlaku.

Dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan terus ada, namun kepala desa yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan juga memiliki kewajiban untuk taat pada aturan sehingga tidak bisa serta merta memberhentikan perangkat desanya. Peran serta berbagai pihak sangat diperlukan agar permasalahan pemberhentian perangkat desa dapat berkurang bahkan tidak ada lagi laporan yang serupa dan setiap unsur pemerintah desa juga dapat fokus pada tugas dan tanggung jawabnya dalam memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terbukti tidak sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Hal ini disebabkan karena, *pertama* proses pemberhentian tidak dibuktikan dengan surat rekomendasi tertulis dari camat Siak Hulu, perangkat desa diberhentikan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan apapun, tidak adanya SK pemberhentian yang diberikan. *Kedua*, proses pengangkatan perangkat desa dilakukan secara sepihak tanpa adanya pembentukan tim, tanpa proses penjurian, tanpa penyaringan calon yang seharusnya minimal 2 calon, tidak adanya proses acara pelantikan dengan mengucapkan sumpah, dan tidak adanya acara serah terima jabatan dari perangkat lama kepada perangkat baru.
2. Faktor penghambat proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yaitu minimnya pemahaman masyarakat terkait regulasi dan minimnya pembinaan DPMD Kabupaten Kampar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kampar perlu melakukan pembinaan, pembenahan, dan pembekalan hukum lebih intensif khususnya kepada Kepala Desa di Kecamatan Siak Hulu terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa untuk dapat taat sesuai aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Camat Siak Hulu disarankan lebih aktif dalam membina dan mengawasi Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Siak Hulu serta lebih berpartisipasi dalam memberdayakan perangkat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Camat disarankan juga dapat lebih tegas dalam mensosialisasikan sanksi bagi setiap aparatur perangkat desa yang terbukti melanggar dan menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi.
3. Kepala Desa Siak Hulu periode 2021-2026 diharapkan dapat menjadikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman utuh dalam melaksanakan kewajiban, wewenang, tugas dan tanggungjawabnya sehingga diharapkan pada memajukan Desa Buluh Nipis menjadi Desa yang berkembang. Dalam proses pengangkatan perangkat desa selanjutnya diharapkan dapat berpedoman pada Perda yang berlaku serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis.

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Buluh Nipis diharapkan lebih berpartisipasi dengan aktif, kritis dan berani dalam menyampaikan usulan dan aspirasinya ketika mengetahui tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku diharapkan terciptanya sistem tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan mensejahterakan seluruh masyarakatnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. (2018). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, James A. (1975). *Public Policy Making: Basic Concept in Political Sciences*. New York: Praeger University Series.
- Arikunto, Suharsimi. (2008). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamdi, Muchlis. (2014). *Kebijakan Publik. Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kus, Winarno. (2013). *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Puskesmas Pembantu di Propinsi Kalimantan Tengah*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Marwansyah. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Marzali, Amri. (2018). *Antropologi Dan Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Moleong. Lexy J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2015). *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Ndraha, T. (2013). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) edisi I*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant D. (2016). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Poerwadarmita. (2015). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pratama, R. (2013). *Kebijakan dan Manajemen Publik*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Rivai, V., dan Sagala, E.J. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Press.

- Siagian, P.S. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinambela, Poltak Lijan dkk. (2016) *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soebarsono. (2015). *Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soedijono. (2011). *Pengantar Evaluasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetomo. (2019). *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Sudjana, D. (2017). *Manajemen Pembangunan Masyarakat*. Bandung: Falah Production.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2008). *Filsafat dan Kebijakan dalam Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V.W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Terry, George R. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Thoha, M. (2013). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tjokroamindjojo, Bintoro. (2015). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES Press.
- Triputro, R.Widodo. (2019). *Regulasi Desa*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Wahab, Abdul Solichin. (2018). *Analisis Kebijakan dari Formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo. (2017). *Manajemen Publik Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Widodo, J. (2018). *Good Governance: Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.
- William N. Dunn. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Terjemahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Jurnal

- Burhanudin Mukhamad Faturahman. (2018). *Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan Perangkat Desa*. Jurnal Sospol, Vol 4 No. 1 (Januari-Juni 2018), Hlm 132-148.
- Endang Siswati. (2017). *Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 17, No 2, Desember 2017.
- Endry Chrisnurlenawati, Kushandajani. (2018). *Evaluasi Seleksi Perangkat Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang Tahun 2017*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume : 01 Nomor: 12, Tahun 2018.
- Weppy Susetiyo, Erwin Widhiandono, Anik Iftitah. (2019). *Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa Di Kabupaten Blitar*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Supremasi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2019

Dokumentasi dan Peraturan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembagunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.